



PERATURAN PENGURUS
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN
TERSTRUKTUR BERBASIS PENILAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Institut;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pengurus tentang Penyelenggaraan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Terstruktur Berbasis Penilaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia;
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan;

7. Peraturan Pengurus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN TERSTRUKTUR BERBASIS PENILAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Profesional Berkelanjutan Terstruktur Berbasis Penilaian, yang untuk selanjutnya disebut "PPL Berbasis Penilaian", adalah suatu kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Terstruktur yang diselenggarakan oleh Institut yang mendorong Peserta untuk mendemonstrasikan kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kompetensi profesional yang telah diperoleh sebelumnya melalui Ujian Profesi Akuntan Publik.
2. Pelatihan Profesional Berkelanjutan Terstruktur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PPL" adalah kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Institut.
3. PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian adalah kegiatan PPL Berbasis Penilaian yang diselenggarakan oleh Institut dalam bentuk tatap muka antara Peserta dengan instruktur.
4. PPL-Computer Based adalah kegiatan PPL Berbasis Penilaian yang diselenggarakan oleh Institut dalam bentuk penilaian terhadap capaian hasil pembelajaran Peserta melalui fasilitas komputer CPA Test Center yang disetujui oleh Institut.
5. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
6. Anggota adalah anggota Institut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
7. CPA Test Center adalah tempat yang disetujui oleh Dewan Sertifikasi untuk dilaksanakannya ujian berbasis *Computer-Based Test* bagi Peserta untuk mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik.



8. Satuan Kredit Pelatihan, yang selanjutnya disebut “SKP”, adalah satuan nilai tertentu yang diperoleh seseorang setelah mengikuti kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut.
9. *Learning Outcomes* adalah tingkat kompetensi pada bidang akuntansi, auditing, atau keuangan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan praktik profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Institut.
10. Peserta adalah peserta kegiatan PPL Berbasis Penilaian.
11. Komite adalah Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di Institut.

BAB II PELATIHAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN TERSTRUKTUR BERBASIS PENILAIAN

Bagian Kesatu Sifat dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut, Anggota yang memiliki sertifikat Certified Profesional Auditor of Indonesia atau Certified Public Accountant of Indonesia yang diterbitkan oleh Institut wajib mengikuti kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan dengan jumlah minimal 40 SKP setiap tahun.
- (2) Kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi profesional, yang telah diperoleh sebelumnya melalui Ujian Profesi Akuntan Publik yang dinyatakan dengan terbitnya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperlukan untuk melaksanakan praktik keprofesiannya.

Pasal 3

- (1) Institut menyelenggarakan PPL Berbasis Penilaian dalam rangka memfasilitasi Anggota sebagai salah satu alternatif pilihan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam PPL Berbasis Penilaian, Peserta harus mendemonstrasikan capaian *Learning Outcomes* sebagai ukuran kemampuan dalam mempertahankan dan mengembangkan kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (3) Demonstrasi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Peserta mengerjakan soal ujian akhir (*post-test*) atau metode lainnya yang ditetapkan oleh Komite.



Bagian Kedua
Jenis

Pasal 4

- (1) Institut menyelenggarakan PPL Berbasis Penilaian yang berbentuk:
 - a. PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian; atau
 - b. PPL-Computer Based.
- (2) Anggota dapat memilih untuk mengikuti jenis kegiatan PPL Berbasis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan lainnya sesuai dengan kebutuhan, peran, dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Silabus dan *Learning Outcomes*

Pasal 5

- (1) Pada setiap PPL Berbasis Penilaian harus ditentukan silabus dan *Learning Outcomes* yang diharapkan dicapai oleh Peserta.
- (2) Silabus dan *Learning Outcomes* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite.

Pasal 6

- (1) Dalam menetapkan silabus dan *Learning Outcomes* untuk setiap PPL Berbasis Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Komite menggunakan daftar *silabus* dan *Learning Outcomes* sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran dalam Peraturan ini.
- (2) Daftar *Learning Outcomes* sebagaimana tercantum dalam Lampiran bersifat sebagai referensi, dalam menetapkan untuk PPL Berbasis Penilaian, Komite dapat membaginya sesuai ketersediaan waktu dan topik yang direncanakan.

BAB III
PPL TATAP MUKA BERBASIS PENILAIAN

Bagian Kesatu
Kegiatan

Pasal 7

- (1) PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembahasan materi tentang topik tertentu pada bidang akuntansi, auditing, atau keuangan dalam bentuk penjelasan materi dan/atau diskusi interaktif antara Peserta dengan instruktur, dan

- b. Peserta mengerjakan *post-test* secara tertulis.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dilakukan secara berurutan pada hari yang sama.

Pasal 8

Alokasi waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian sebagai berikut:

- a. pembahasan materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah sekitar 70%-80% dari keseluruhan waktu yang dijadwalkan;
- b. pengerjaan *post-test* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sekitar 20%-30% dari waktu yang dijadwalkan.

Pasal 9

Kegiatan PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian dapat berupa lokakarya atau workshop.

Bagian Kedua *Post-Test*

Pasal 10

- (1) *Post-test* pada PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian dapat dilakukan untuk setiap sesi atau pada bagian akhir kegiatan.
- (2) Materi *post-test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penilaian tentang materi yang menjadi topik bahasan kegiatan PPL dan mencerminkan capaian *Learning Outcomes*.
- (3) Jenis, jumlah, substansi materi *post-test*, serta pengerjaan bersifat *closed-book* atau *open-book* ditentukan oleh Komite.
- (4) Jenis dan jumlah soal harus memperhatikan ketersediaan waktu sehingga Peserta memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan, namun juga tidak berlebihan.
- (5) Komite atau personil lain yang ditunjuk Komite menetapkan nilai dari jawaban soal *post-test* dari Peserta.

Bagian Ketiga Penentuan SKP

Pasal 11

- (1) Peserta PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan nilai SKP yang ditentukan berdasarkan realisasi jumlah waktu yang digunakan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Penentuan nilai SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut.

A.

- (3) Dalam hal nilai hasil *post-test* dari setiap Peserta mencapai batasan nilai minimal, maka Peserta mendapatkan nilai SKP sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dan diberikan tambahan nilai dua (2) SKP, keseluruhan SKP yang diberikan atas kegiatan PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian tersebut merupakan SKP dari kegiatan PPL Berbasis Penilaian.
- (4) Dalam hal nilai hasil *post-test* dari setiap Peserta tidak mencapai batasan nilai minimal, maka Peserta hanya mendapatkan nilai SKP sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dan tidak mendapatkan tambahan nilai dua (2) SKP, SKP yang diberikan atas kegiatan tersebut adalah sebagai SKP dari kegiatan PPL, namun tidak termasuk sebagai SKP dari kegiatan PPL Berbasis Penilaian.

Pasal 12

Batasan nilai minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan (4) adalah sebesar 60 dari rentang nilai 00 – 100.

BAB IV PPL-COMPUTER BASED

Bagian Kesatu Kegiatan

Pasal 13

- (1) Institut menyelenggarakan PPL-Computer Based melalui fasilitas komputer pada CPA Test Center yang disetujui oleh Institut.
- (2) Dalam PPL-Computer Based, Peserta menjawab soal-soal yang memuat materi bidang akuntansi dan/atau auditing.
- (3) Soal-soal sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelompokkan dalam bentuk paket soal berdasarkan topik-topik yang relevan pada bidang akuntansi dan/atau auditing.
- (4) Paket soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta capaian *Learning Outcomes* ditentukan oleh Komite dengan menggunakan daftar *Learning Outcomes* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Komite dapat menentukan paket soal untuk berbagai topik tertentu bidang akuntansi dan/atau auditing sesuai dengan kebutuhan Anggota.

Pasal 14

Peserta dapat mengikuti PPL-Computer Based dengan menentukan sendiri waktu dan tempat untuk mengikuti kegiatan tersebut, termasuk pilihan paket soal, sesuai ketersediaan fasilitas komputer pada CPA Test Center.

Bagian Kedua
Jenis, Jumlah Soal dan Alokasi Waktu

Pasal 15

- (1) Paket soal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 berbentuk soal pilihan ganda dan/atau jenis soal lain yang menyediakan beberapa alternatif jawaban untuk dipilih yang paling tepat, soal jenis *essay* atau studi kasus tidak digunakan.
- (2) Dalam setiap paket soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah soal adalah sebanyak 75 soal.
- (3) Waktu yang disediakan bagi Peserta untuk menyelesaikan satu paket soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebanyak 150 menit.
- (4) Komite dapat menetapkan jumlah soal dan waktu yang disediakan untuk satu paket selain jumlah soal dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam rentang kisaran 20% lebih sedikit atau lebih banyak.
- (5) Dalam hal Komite menetapkan jumlah soal dan waktu dalam satu paket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka jumlah soal dan waktu tersebut harus proporsional dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Penilaian dan SKP

Pasal 16

- (1) Nilai atas jawaban soal-soal ditetapkan oleh Komite.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu paket soal ditetapkan pada rentang nilai 00 – 100.

Pasal 17

Dalam hal Peserta mengerjakan paket soal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) atau ayat (4) yang mendapatkan nilai:

- a. angka 80 atau lebih maka diberikan enam (6) SKP;
- b. angka lebih dari 60 namun kurang dari 80 maka diberikan tiga (3) SKP;
- c. angka kurang dari 60 maka diberikan nol (0) SKP.

Bagian Keempat
Pembatasan

Pasal 18

- (1) Dalam hal Peserta adalah pemegang izin Akuntan Publik, jumlah SKP yang diperoleh melalui kegiatan PPL-Computer Based dibatasi maksimal 24 SKP dalam satu tahun kalender.

- (2) Pemegang izin Akuntan Publik yang telah mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengikuti kegiatan PPL-Computer Based pada tahun kalender tersebut.

BAB V SERTIFIKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Peserta yang telah menyelesaikan kegiatan PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian mendapatkan sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Institut.

Bagian Kedua PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian

Pasal 20

- (1) Peserta PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian yang mendapatkan SKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3), sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberi tanda "PPL Berbasis Penilaian".
- (2) Peserta PPL Tatap Muka Berbasis Penilaian yang mendapatkan SKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberi tanda "PPL Terstruktur".

Bagian Ketiga PPL-Computer Based

Pasal 21

- (1) Peserta PPL-Computer Based yang mendapatkan SKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberi tanda "PPL Berbasis Penilaian".
- (2) Peserta PPL-Computer Based yang mendapatkan nol (0) SKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 tidak diterbitkan.

BAB VI
PUBLIKASI

Pasal 22

- (1) Kegiatan PPL Berbasis Penilaian harus dipublikasikan melalui website Institut atau media publikasi lainnya.
- (2) Dalam media publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPL Berbasis Penilaian harus secara jelas diberi tanda identifikasi sebagai "PPL Berbasis Penilaian".

BAB VII
BIAYA

Pasal 23

Peserta yang mengikuti PPL Berbasis Penilaian dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Komite berdasarkan kebijakan umum biaya pelatihan yang ditetapkan oleh Pengurus.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2016

PENGURUS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA


INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Institute of Certified Public Accountants

TARKOSUNARYO, MBA, CPA
Ketua

Lampiran

Daftar *Learning Outcomes* untuk Kegiatan PPL Berbasis Penilaian

a. Level Profesional

No	Area	<i>Learning Outcomes</i>
1.	Audit, asurans dan etika profesi	<ul style="list-style-type: none"> i. Menerapkan standar auditing yang relevan, SPAP atau ISA, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu audit atas laporan keuangan. i. Menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dan mempertimbangkan dampak terhadap strategi audit. ii. Menyusun strategi audit yang tepat dengan tujuan audit. iii. Menyusun dan mengevaluasi rencana audit yang sesuai dengan strategi audit yang ditetapkan. iv. Identifikasi defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. v. Menerapkan metode kuantitatif yang digunakan dalam perikatan audit. vi. Menjelaskan elemen kunci perikatan asurans dan ketentuan standar yang berlaku yang relevan dalam suatu perikatan. vii. Menjelaskan keuntungan dan kekurangan pendekatan etika berdasarkan <i>principles-based</i> dan <i>rules-based</i>. viii. Identifikasi isu etika dan menentukan kapan prinsip etika diterapkan. ix. Analisis alternatif tindakan yang dapat dilakukan dan menentukan konsekuensi etika. x. Menerapkan prinsip-prinsip etika berupa integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam suatu dilema etika dan menentukan pendekatan yang tepat. xi. Menerapkan persyaratan etika relevan dalam perilaku profesional yang sesuai dengan standar. xii. Menerapkan suatu pemikiran mempertanyakan secara kritis untuk menilai informasi keuangan dan data relevan lainnya. xiii. Identifikasi dan evaluasi alternatif yang rasional untuk mendapatkan simpulan yang rasional berdasarkan semua fakta dan kondisi yang relevan.

		<ul style="list-style-type: none"> xiv. Menjelaskan peran etika dalam profesi dan hubungannya dengan konsep tanggung jawab sosial. xv. Menjelaskan peran etika dalam hubungannya dengan bisnis dan tata kelola. xvi. Analisis keterkaitan antara etika dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hubungan antara hukum, ketentuan peraturan, dan kepentingan publik. xvii. Analisis konsekuensi perilaku tidak etis terhadap individu, profesi, dan publik.
2.	Akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> i. Menerapkan prinsip akuntansi terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa lainnya. ii. Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (dan IFRS) atau standar lain yang relevan terhadap transaksi-transaksi atau peristiwa lainnya. iii. Evaluasi ketepatan penerapan prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. iv. Menyiapkan laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasi, sesuai dengan SAK atau standar lain yang relevan. v. Menginterpretasikan laporan keuangan dan pengungkapan terkait. vi. Menginterpretasikan laporan termasuk data non-keuangan, sebagai contoh, <i>sustainability reports</i> dan <i>integrated reports</i>.

b. Level Rekan Perikatan / Akuntan Publik

No	Sub Area	Detil Kemampuan Teknis
1.	Audit laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> i. Evaluasi risiko teridentifikasi dari prosedur penerimaan dan keberlanjutan perikatan. ii. Mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian audit atas laporan keuangan. iii. Menilai kemampuan entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha. iv. Menilai dan merespon terhadap risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan. v. Evaluasi indikator suatu bukti dari estimasi manajemen yang bias dan area <i>judgment</i> manajemen lainnya. vi. Menyusun dan mengevaluasi strategi audit yang tepat dengan tujuan audit. vii. Evaluasi defisiensi signifikan dalam pengendalian internal dan permasalahan lainnya



		<p>yang dikomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (<i>those charged with governance</i>).</p> <p>viii. Evaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh dan dokumentasi yang terkait.</p> <p>ix. Evaluasi apakah audit telah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang berlaku (SPAP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>x. Membentuk opini audit yang tepat dan menyusun laporan audit terkait atas laporan keuangan.</p> <p>xi. Menilai kepatuhan suatu perikatan audit terhadap ketentuan etika profesi.</p>
2.	Pelaporan dan akuntansi keuangan	<p>i. Evaluasi estimasi akuntansi, termasuk estimasi nilai wajar yang dibuat manajemen.</p> <p>ii. Evaluasi apakah suatu entitas telah menyiapkan, dalam semua hal material, laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.</p> <p>iii. Evaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa dalam laporan keuangan.</p> <p>iv. Menilai <i>reasonableness</i> laporan keuangan terhadap sifat bisnis, lingkungan operasi, dan kemampuan entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha.</p>
3.	Tata kelola dan manajemen risiko	<p>i. Mengelola komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam entitas.</p> <p>ii. Evaluasi struktur tata kelola perusahaan dan proses penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang berpengaruh terhadap laporan keuangan suatu entitas.</p>
4.	Lingkungan bisnis	<p>i. Menyusun ekspektasi auditor dengan menggunakan informasi industri, regulasi, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang relevan, termasuk pasar, kompetisi, teknologi produk, dan persyaratan lingkungan.</p>
5.	Perpajakan	<p>i. Evaluasi prosedur yang dilakukan, termasuk hasil pekerjaan pihak lain, untuk memusatkan perhatian pada risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terkait dengan perpajakan, dan untuk menilai pengaruh dari hasil prosedur atas area lainnya dalam suatu audit.</p>



6.	Teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none">i. Evaluasi lingkungan teknologi informasi untuk mengidentifikasi pengendalian yang terkait dengan laporan keuangan, jika perlu, dalam kaitannya dengan bantuan seorang ahli teknologi informasi.ii. Menilai dampak pengendalian teknologi informasi terhadap strategi audit, dan terhadap risiko kesalahan penyajian material potensial dalam laporan keuangan.
7.	Hukum bisnis dan ketentuan peraturan perundangan	<ul style="list-style-type: none">i. Evaluasi dampak atas audit dari suatu potensi pelanggaran hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.ii. Evaluasi regulasi sekuritas dan pasar modal dan dampaknya terhadap persyaratan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
8.	Keuangan dan manajemen keuangan	<ul style="list-style-type: none">i. Evaluasi berbagai sumber pendanaan yang tersedia dalam suatu entitas untuk mendesain strategi audit yang terkait dan rencana pengujian dan prosedur reviu yang tepat.ii. Evaluasi arus kas entitas, penganggaran, <i>forecasts</i>, dan kebutuhan modal kerja.